



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 128 TAHUN 2012

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. Bahwa Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Kota Padang yang rusak dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) milik/dikuasai Pemerintah Kota Padang dari Daftar Inventaris Pemerintah Kota Padang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan menjadi undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Menghapus Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Kota Padang dari Daftar Buku Inventaris, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dilakukan dengan cara Penjualan/Pelelangan Terbatas.
- KETIGA : Pelelangan/Penjualan dilakukan oleh Panitia Pelelangan/Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Padang dan hasil penjualan disetorkan ke kas daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Anggaran Belanja Langsung Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, Kegiatan Penghapusan Aset Kode Rekening 1.20.05.17.34.5.2.1.01.01 (Honorarium Panitia Penghapusan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Juni 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT
 MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
 TAHUN 2012

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Nomor				Satuan	Jumlah	Harga (Rp)
		Kode Barang	Register	Nama / Jenis	Merk / Type				Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bag. Perlengkapan	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	1989	KF50-049706	5K-0371378	BA 2747 JN	8331465 C	Unit	1	35.000.000
2	Bag. Perlengkapan	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Sedan	Besi	APBD	1993	ST191-9005826	3S-1598260	BA 1712 AM	1106197 C	Unit	1	70.000.000
3	Bag. Perlengkapan	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	2000	MHF11KF83-00007605	7K-0323819	BA 2788 JK	8784887 C	Unit	1	80.000.000
4	Bag. Perlengkapan	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	2000	MHF11KF70-00030122	7K-0327243	BA 2701 T	8785075 C	Unit	1	80.000.000
5	Bag. Perlengkapan	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	2001	MHF11KF80-10064932	7K-0408095	BA 2712 T		Unit	1	80.000.000
6	Bagian Umum	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	2003	MHF11KF8030081270	7K-0611868	BA 23 A	2651263 C	Unit	1	110.000.000
7	Bag. Perlengkapan	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	2004	MHF11KF83-401839	7K-0675973	BA 1611 A		Unit	1	114.000.000
8	Bagian Umum	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Minibus	Besi	APBD	2006	MHF11KF83-401839	1TR-6237428	BA 1547 AJ		Unit	1	188.450.000
JUMLAH														8	757.450.000

WALIKOTA PADANG


 FAUZI BAHAR